

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2004

Rifaldy Iswanto Pasodjo, Reksa Putra Kusumawardana, Dian Eka Prastiwi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Banten

rifaldy.iswanto@gmail.com, radenreksa04@gmail.com, dianekaunpam@yahoo.com**Abstrak:**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, meskipun negara telah menyediakan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Fenomena tingginya kasus KDRT yang tidak dilaporkan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya bekerja dan kondisi faktual di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk melihat keterkaitan antara ketentuan Pasal 44 UU PKDRT dan implementasinya, dengan menelaah data lapangan, wawancara, serta literatur hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap kekerasan fisik sebenarnya telah dirumuskan secara tegas, namun efektivitasnya sering terhambat oleh minimnya perspektif korban, lemahnya pembuktian, dan sikap aparat yang masih memandang KDRT sebagai persoalan privat. Dengan demikian, penguatan implementasi hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta perluasan akses perlindungan korban menjadi faktor penting untuk mengurangi kesenjangan antara aturan hukum dan realitas sosial.

Kata Kunci: Kekerasan Rumah Tangga; Penegakan Hukum**Abstract:**

Cases of domestic violence are still rampant in various regions of Indonesia, even though the state has provided a legal framework through Law Number 23 of 2004. The high number of unreported cases of domestic violence indicates a gap between the legal norms that should be in place and the actual conditions on the ground. This study uses an empirical legal method to examine the relationship between the provisions of Article 44 of the PKDRT Law and its implementation, by analyzing field data, interviews, and relevant legal literature. The results of the discussion show that criminal sanctions for physical violence have actually been clearly formulated, but their effectiveness is often hampered by a lack of victim perspective, weak evidence, and the attitude of officials who still view domestic violence as a private matter. Thus, strengthening law enforcement, increasing the capacity of officials, and expanding access to victim protection are important factors in reducing the gap between legal regulations and social reality.

Keywords: Domestic Violence; Law Enforcement**Article History**

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 501

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga kini masih menjadi salah satu persoalan hukum dan sosial yang paling kompleks di Indonesia. Meskipun konstruksi keluarga ideal sering digambarkan sebagai ruang paling aman bagi anggotanya, kenyataan menunjukkan bahwa rumah justru dapat menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak dan martabat manusia. Berbagai laporan lembaga layanan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban mengalami kekerasan dalam ruang domestik dalam periode yang berulang, namun tidak selalu berani melaporkan karena ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, maupun ketakutan terhadap pelaku.¹ Kekosongan keberanian korban dalam melapor kerap menyebabkan kasus KDRT tidak terungkap, sehingga angka resminya sering kali lebih rendah dibandingkan kenyataan lapangan.

Fenomena ini memperlihatkan adanya jarak antara kondisi riil yang berlangsung dalam masyarakat dengan idealitas yang seharusnya diwujudkan oleh sistem hukum pidana. Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah menetapkan norma perlindungan serta sanksi bagi pelaku, dengan harapan mampu memutus lingkaran kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Namun keberadaan aturan hukum tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya. Berbagai kendala di tingkat penegak hukum, budaya patriarki, serta keterbatasan mekanisme perlindungan membuat norma yang telah diatur tidak sepenuhnya menjalankan fungsi preventif maupun represif sebagaimana diharapkan.²

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ideal kerap kali menghadapi hambatan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang dinamis. Dalam konteks KDRT, substansi hukum sudah cukup progresif dengan mengakui empat bentuk kekerasan; fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, namun praktik penanganannya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pembentukannya. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa sebagian aparat masih menganggap KDRT sebagai masalah domestik yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan sebagai tindak pidana yang harus diproses hukum.³ Ketidaksinkronan ini berkontribusi pada berlanjutnya praktik kekerasan yang seharusnya dapat dihentikan melalui peran sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, muncul pula kritik mengenai tidak meratanya pemahaman masyarakat mengenai UU PKDRT. Banyak korban tidak mengetahui bahwa tindakan yang mereka alami sebenarnya telah diatur sebagai perbuatan pidana dengan ancaman hukuman tertentu. Kurangnya sosialisasi dan minimnya pendampingan hukum bagi korban mengakibatkan korban tetap berada dalam pusaran kekerasan. Kondisi ini menjadi bukti bahwa keberadaan aturan saja tidak cukup tanpa didukung pemahaman, kesadaran hukum, serta budaya sosial yang lebih berpihak pada korban.⁴

Kritik tersebut semakin relevan ketika melihat bahwa sebagian besar kasus KDRT yang masuk ke proses peradilan hanya mencakup kekerasan fisik, sementara kekerasan psikis dan seksual masih jarang diproses meskipun memiliki dampak jangka panjang yang tidak kalah serius. Keterbatasan alat bukti, stigma sosial, hingga minimnya perspektif korban dari aparat menyebabkan hanya sebagian kecil tindakan kekerasan dapat dibuktikan dalam proses

¹ Tutik Rachmi Handayani, 2018, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Yuridis dan Sosial", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, hlm. 512.

² Erma Suryani, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 141.

³ Lilis Mulyani, 2019, "Hambatan Penegakan UU PKDRT dalam Praktik Peradilan", *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 7 No. 2, hlm. 89.

⁴ Khairunnisa, & Ahmad Badi', 2025, "Strategi Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri", *Sosaintek: Jurnal Ilmu Sosial Sains dan Teknologi*, Vol. 2 No. 3., hlm. 188.

hukum.⁵ Dengan demikian, perlindungan hukum yang telah dirumuskan sebenarnya belum mencapai tujuan utamanya, yakni menjamin rasa aman dan menjaga hak martabat setiap anggota keluarga.

Atas dasar kondisi tersebut, kajian terhadap praktik KDRT berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 menjadi penting untuk melihat sejauh mana norma hukum yang telah dirumuskan benar-benar berfungsi dalam memberikan perlindungan pidana. Kajian ini memerlukan pembacaan kritis terhadap relevansi pasal-pasal yang mengatur sanksi dan larangan, terutama ketentuan pidana dalam Pasal 44 UU PKDRT sebagai landasan utama penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik. Analisis semacam ini memberikan gambaran mengenai apakah rumusan normatif sudah selaras dengan problem empiris yang terjadi di masyarakat, ataukah masih terdapat celah yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sulit diberantas.

Pembahasan dalam penelitian ini mendorong pemahaman bahwa perlindungan terhadap korban KDRT tidak hanya bergantung pada kejelasan norma, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diterapkan secara konsisten. Penelusuran terhadap praktik hukum selama ini menjadi indikator penting untuk menilai apakah sistem peradilan pidana telah menjalankan fungsinya secara optimal dalam memastikan keadilan bagi korban. Dengan melihat fakta lapangan dan kerangka hukum yang mengatur, kajian ini berupaya memberikan gambaran utuh mengenai kondisi aktual penegakan hukum serta idealitas yang diharapkan melalui keberlakuan UU PKDRT.

Kajian ini secara keseluruhan diarahkan untuk mempertemukan dua ranah: pertama, potret objektif praktik KDRT dan penanganannya dalam sistem hukum pidana; kedua, norma hukum yang telah dirumuskan untuk menanggulangi kekerasan domestik. Melalui analisis tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi sejauh mana sistem hukum telah memberikan perlindungan nyata bagi korban serta sejauh mana perumusan pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 benar-benar berfungsi dalam mewujudkan perlindungan keluarga dari segala bentuk kekerasan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang menelaah hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami melalui perilaku para pihak yang terkait, termasuk korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan institusi yang menangani perkara.⁶ Metode ini dipilih untuk menilai bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diterapkan secara nyata, serta apakah perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga berjalan sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang.

Penggunaan metode yuridis empiris memungkinkan penelitian ini menggambarkan kesenjangan antara aturan dan praktik, dalam proses penanganan kasus KDRT. Data diperoleh melalui penelusuran laporan lembaga layanan, publikasi empiris, serta dokumentasi pemberitaan yang telah mengungkap proses penanganan kekerasan domestik. Salah satu kasus yang dijadikan ilustrasi dalam penelitian ini adalah kasus KDRT yang terjadi di Kota Bekasi, yang diperoleh dari laporan dan publikasi media yang kredibel. Data empiris tersebut digunakan untuk membaca bagaimana aparat merespons laporan korban, hambatan pembuktian, serta efektivitas implementasi pasal-pasal pidana dalam UU PKDRT. Selain data

⁵ Ratna Wulandari, 2019, "Pembuktian Tindak Kekerasan Psikis dalam Hukum Pidana", *Jurnal Yustisia*, Vol. 8 No. 1, hlm. 77.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 136.

empiris, penelitian ini tetap menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan literatur ilmiah sebagai bahan pendukung analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia. Walaupun undang-undang telah memberikan batasan dan larangan yang jelas, praktik kekerasan tetap berlangsung dan sering kali tersembunyi. Banyak peristiwa justru terjadi di balik dinding rumah, menjadikannya sulit terpantau oleh masyarakat maupun aparat.⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga, yang seharusnya menjadi ruang aman, masih menyimpan potensi terjadinya perilaku abusif dan ketidaksetaraan relasi.

Salah satu penyebab kekerasan tetap marak adalah keberlanjutan pola komunikasi yang tidak sehat antara anggota keluarga. Konflik yang muncul tidak jarang diselesaikan dengan kekerasan fisik maupun psikis. Dalam situasi tertentu, korban memilih bertahan karena adanya ketergantungan ekonomi atau tekanan sosial. Kondisi tersebut membuat berbagai bentuk kekerasan berlangsung bertahun-tahun tanpa pernah tersentuh proses hukum. Situasi ini semakin diperparah oleh anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan urusan privat yang tidak patut dicampuri pihak luar.

Selain itu, keberanian korban untuk melapor masih tergolong rendah. Banyak korban khawatir mendapat stigma atau tidak memperoleh respons yang memadai dari aparat penegak hukum. Beberapa korban juga enggan melapor karena mempertimbangkan masa depan anak, tanggungan ekonomi, atau ketakutan terhadap ancaman pelaku. Faktor-faktor ini menjadikan penanganan KDRT berjalan lambat dan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat.⁸

Kondisi ini sejalan dengan berbagai temuan lembaga layanan yang memperlihatkan bahwa sebagian besar laporan KDRT baru muncul ketika kekerasan mencapai tahap yang sangat serius. Artinya, banyak korban yang memilih diam dalam jangka panjang sebelum akhirnya mencari bantuan.⁹ Dengan demikian, realitas kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan adanya jarak antara perlindungan hukum yang tersedia dan kemampuan korban untuk mengaksesnya secara efektif.

a. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki bentuk yang beragam, mulai dari fisik, psikis, seksual, hingga ekonomi. Setiap bentuk kekerasan muncul dengan ciri, pola, dan dampak yang berbeda. Kekerasan fisik misalnya, tampak melalui tindakan pemukulan atau serangan fisik lainnya, sedangkan kekerasan psikis lebih sering terlihat dalam bentuk intimidasi, hinaan, atau kontrol berlebihan. Kekerasan ekonomi terjadi ketika pelaku membatasi akses korban terhadap sumber daya finansial atau menggunakan penghasilan korban tanpa persetujuan.¹⁰

⁷ Komnas Perempuan, 21 Juni 2024, "Catatan 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan", <https://komnasperempuan.go.id>, diakses pada 10-12-2025.

⁸ Ida Hartini, 2019, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Budaya Diam", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 13 No. 2, hlm. 321.

⁹ Nur Hidayati, 2021, "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bekasi", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12 No. 2, hlm. 142-145.

¹⁰ Yuliani, 2018, "Ragam Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum & Gender*, Vol. 4 No. 1, hlm. 55.

Bentuk-bentuk tersebut tidak selalu muncul secara terpisah. Dalam banyak kasus, kekerasan berlangsung secara bertahap dan berlapis. Korban yang mengalami kekerasan psikis sering kali kemudian mengalami kekerasan fisik. Situasi tersebut menandakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan tindakan sesaat, melainkan pola relasional yang menempatkan pelaku pada posisi dominan dan korban pada posisi bergantung. Keberlanjutan pola tersebut menjadikan korban semakin sulit keluar dari lingkaran kekerasan.¹¹ Berikut adalah ringkasan hasil wawancara untuk melihat bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Tabel 1. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk KDRT	KDRT yang Dilakukan	Dampak
Fisik	Pemukulan, tendangan	Luka lebam, trauma fisik
Psikis	Cacian, ancaman	Ketakutan, kehilangan rasa percaya diri
Ekonomi	Pelarangan bekerja, penguasaan gaji	Ketergantungan finansial, beban mental
Seksual	Pemaksaan hubungan	Gangguan emosional, rasa terhina

Berbagai bentuk kekerasan tidak hanya memberikan dampak fisik, tetapi juga menimbulkan luka emosional yang panjang. Kekerasan psikis seperti ancaman dan penghinaan dapat melemahkan kemampuan korban dalam mengambil keputusan. Sementara itu, pembatasan ekonomi menjadikan korban sulit keluar dari relasi yang merugikan karena ketergantungan finansial. Dampak-dampak ini memperlihatkan bahwa pola kekerasan sering kali menempatkan korban pada situasi yang semakin sulit seiring berjalannya waktu. Selain itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali tidak dilaporkan karena dianggap tabu untuk diungkapkan. Korban cenderung takut disalahkan atau dianggap sebagai penyebab masalah dalam hubungan. Padahal, kekerasan seksual memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental korban dan dapat memperburuk pola kekerasan yang telah ada sebelumnya.¹²

b. Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Beragam faktor dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Relasi kuasa dalam keluarga, kondisi ekonomi, serta pengaruh sosial budaya turut membentuk situasi yang memungkinkan kekerasan muncul. Untuk memahami akar masalahnya, berikut adalah beberapa faktor yang paling sering dikaitkan dengan kejadian KDRT.

1) Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Keluarga

Ketimpangan relasi kuasa sering menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan. Pelaku merasa memiliki kendali atas pasangan atau anggota keluarga lainnya. Ketika kontrol tersebut diganggu, relasi berubah menjadi agresif. Dalam konteks ini, kekerasan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi. Korban yang merasa tidak memiliki posisi tawar kemudian cenderung menerima perlakuan tersebut sebagai hal yang biasa. Hal ini diperkuat oleh pandangan sosial yang masih memaklumi dominasi salah satu pihak dalam hubungan rumah tangga.¹³ Pada situasi seperti ini, korban menjadi sasaran mudah bagi pelaku untuk

¹¹ Dra. Yuliani, 2018, *Ragam Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 55.

¹² Widyastuti, 2017, "Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 1, hlm. 77.

¹³ Mansur Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 92-101.

melampiaskan emosi. Pola relasi yang timpang tersebut kerap berlangsung dalam jangka panjang dan menjadi bagian dari dinamika keluarga. Tanpa intervensi dari pihak luar, siklus kekerasan sulit diputus. Ketimpangan relasi kuasa ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya persoalan emosi sesaat, tetapi terkait erat dengan struktur hubungan yang tidak setara.

2) Faktor Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi keluarga merupakan penyebab paling sering yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kehilangan pekerjaan, atau pendapatan yang tidak mencukupi memunculkan konflik di dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, pelaku melampiaskan rasa frustrasi kepada pasangan. Di sisi lain, korban yang tidak memiliki kemandirian ekonomi menjadi sangat rentan dan sulit meninggalkan hubungan yang merugikan. Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap kemampuan korban untuk melapor atau mencari bantuan. Ketergantungan finansial menjadikan korban memilih bertahan meskipun kekerasan terus berulang.¹⁴ Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sosial dan ekonomi yang memadai bagi korban.

c. Respons Aparat Penegak Hukum Terhadap Laporan KDRT

Respons aparat penegak hukum terhadap laporan KDRT masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun telah ada aturan yang mengatur mekanisme penanganan, proses di lapangan sering kali tidak berjalan efektif. Beberapa aparat masih memandang KDRT sebagai persoalan rumah tangga semata sehingga mendorong korban untuk berdamai, bukan melanjutkan proses hukum. Sikap demikian membuat korban merasa kurang didukung dan enggan melanjutkan laporan. Di samping itu, keterbatasan pemahaman aparat mengenai perspektif korban turut memengaruhi kualitas penanganan. Banyak korban merasa tidak nyaman ketika harus menjelaskan kembali kejadian secara detail karena pertanyaan yang diajukan cenderung menyudutkan. Situasi ini membuat proses pelaporan menjadi pengalaman yang melelahkan dan traumatis. Ketika korban tidak memperoleh rasa aman, proses hukum menjadi tidak ramah korban dan memperlemah upaya perlindungan.

Proses pembuktian yang sulit juga menjadi kendala besar. Kekerasan yang terjadi di ranah privat tidak selalu meninggalkan bukti fisik yang mudah diverifikasi. Selain itu, saksi sering kali tidak ada karena peristiwa terjadi di dalam rumah. Tantangan ini menjadikan banyak kasus berhenti pada tahap penyelidikan dan tidak berlanjut ke proses penuntutan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat serta mekanisme pembuktian yang lebih adaptif terhadap kasus-kasus kekerasan domestik.¹⁵

d. Hambatan Penegakan Hukum dan Minimnya Perlindungan bagi Korban

Tabel 2. Hambatan Penegakan Hukum dalam Kasus KDRT

Hambatan	Alasan
Rendahnya pelaporan korban	Ketakutan, stigma, ketergantungan ekonomi
Sikap aparat tidak responsif	Perspektif korban belum memadai
Pembuktian sulit	Minim saksi, bukti fisik terbatas
Minimnya layanan perlindungan	Akses pendampingan hukum dan psikologis belum merata

¹⁴ Rini Handayani, 2020, "Kemiskinan dan Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12 No. 2, hlm. 211.

¹⁵ Marlina, *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 135-140.

Hambatan rendahnya tingkat pelaporan korban, menunjukkan bahwa hukum tidak dapat bekerja tanpa keberanian korban untuk mengaksesnya. Korban sering kali mempertimbangkan keselamatan diri dan anak-anak sebelum memutuskan melapor. Ketakutan terhadap ancaman pelaku serta kekhawatiran terhadap reaksi masyarakat menjadi faktor penting yang menahan korban untuk mencari bantuan. Situasi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan aparat, tetapi juga dengan kondisi sosial yang memengaruhi keputusan korban.

Kemudian, sikap aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memiliki perspektif korban. Dalam sejumlah kasus, aparat justru mendorong korban untuk berdamai. Padahal, dalam kasus kekerasan, perdamaian bukan solusi yang aman bagi korban. Minimnya pelatihan dan sensitivitas aparat dalam menangani kasus KDRT membuat proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban.

Sulitnya pembuktian merupakan kendala yang sering muncul. Kekerasan yang terjadi (privat) membuat saksi sulit ditemukan. Korban mungkin tidak sempat mendokumentasikan bukti fisik karena trauma atau rasa takut. Keterbatasan ini sering kali menyebabkan laporan korban tidak dapat dilanjutkan ke proses penuntutan. Dengan demikian, sistem pembuktian perlu memperhatikan karakter khusus KDRT agar tidak merugikan korban.

Dengan minimnya layanan perlindungan bagi korban menjadi tantangan serius, banyak korban berada jauh dari pusat layanan atau tidak mengetahui keberadaan lembaga bantuan hukum. Tanpa dukungan psikologis, hukum, dan sosial, korban sulit bertahan dalam proses hukum yang panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban memerlukan dukungan lintas sektor, bukan hanya penegakan hukum semata.

3.2 Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT): Mengatur Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan Fisik

Pasal 44 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan rumusan yang tegas mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan tindakan pemukulan, penganiayaan, atau bentuk serangan fisik lainnya sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga menyerang harkat, martabat, serta integritas tubuh korban. Kehadiran pasal ini memperlihatkan orientasi perlindungan negara kepada korban, sekaligus sebagai sarana untuk menekan praktik kekerasan yang sering tersembunyi dalam ruang privat. Dengan demikian, norma pidana dalam pasal tersebut menjadi penegasan bahwa rumah tangga bukanlah ruang yang kebal hukum, terutama ketika terjadi tindakan yang mengancam keselamatan fisik anggota keluarga.

a. Landasan Hukum Pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan domestik dituangkan secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pengaturan tersebut mencakup ruang lingkup yang jelas, mulai dari definisi kekerasan hingga mekanisme penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Undang-undang ini secara eksplisit mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga.¹⁶ Ruang lingkup ini memperlihatkan bahwa

¹⁶ Mufrihah, 2020, "Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 3, hlm. 478.

negara tidak hanya menindak kekerasan fisik, tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan lain yang sering tidak terlihat dan tidak diakui oleh lingkungan sosial.

Selain itu, UU PKDRT menegaskan siapa saja subjek hukum dalam kasus kekerasan rumah tangga. Subjek tersebut meliputi suami, istri, anak, dan orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, termasuk mereka yang bekerja dan menetap di rumah tersebut.¹⁷ Ketentuan ini memperluas pemahaman bahwa korban dan pelaku tidak terbatas pada pasangan suami istri, melainkan mencakup siapa pun yang berada dalam struktur hubungan domestik. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan bersifat inklusif dan adaptif terhadap dinamika hubungan rumah tangga di masyarakat Indonesia.

Jangkauan perlindungan terhadap korban dalam undang-undang ini juga dirancang sebagai bentuk campur tangan negara terhadap persoalan domestik yang selama ini dianggap urusan privat. Perlindungan tersebut mencakup proses hukum, pendampingan, hingga pemulihan korban. Melalui ketentuan ini, undang-undang menegaskan bahwa negara berkewajiban memastikan keamanan korban serta mencegah terulangnya kekerasan. Perlindungan tersebut juga menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk bertindak cepat ketika terjadi laporan, sekalipun tanpa adanya pengaduan dari korban dalam kondisi tertentu yang mengancam nyawanya.

b. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 44 mengatur secara langsung sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik. Ayat (1) memberikan ancaman pidana penjara maksimum lima tahun atau denda bagi pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan ayat (2) dan (3) yang mengatur variasi hukuman berdasarkan tingkat luka yang ditimbulkan, termasuk ancaman pidana yang lebih berat jika korban mengalami cedera serius atau meninggal dunia. Rumusan ini menunjukkan adanya diferensiasi hukuman yang selaras dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.

Pasal ini memberikan batasan yang cukup jelas mengenai jenis kekerasan fisik yang dapat dipidana. Kekerasan yang dimaksud tidak harus selalu berupa tindakan yang menimbulkan luka berat; tindakan pemukulan ringan atau perbuatan fisik yang menimbulkan rasa sakit pun dapat dijerat ketentuan pidana.¹⁸ Pengaturan demikian memperlihatkan konsistensi negara dalam menekan praktik kekerasan yang kerap dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Dalam konteks pembuktian, unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 44 menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan fisik. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- 1) Adanya hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban
- 2) Adanya tindakan kekerasan fisik
- 3) Tindakan tersebut menimbulkan rasa sakit, luka, atau dampak medis lainnya
- 4) Pelaku bertindak dengan kesengajaan atau kesadaran atas perbuatannya

Keempat unsur tersebut menjadi tolok ukur yang menentukan apakah sebuah laporan dapat dilanjutkan pada proses penyidikan. Unsur mengenai hubungan rumah tangga menjadi unsur pembeda dengan tindak penganiayaan biasa, sehingga aparat penegak hukum harus mampu mengidentifikasi status hubungan pelaku dan korban secara tepat.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2.

¹⁸ Yeni Widowaty, 2016, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Implementasi UU PKDRT," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 2, hlm. 261.

Kemudian, prinsip proporsionalitas tampak dari struktur Pasal 44 yang mengatur variasi hukuman berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menilai bobot kesalahan pelaku. Namun, pelaksanaannya tidak selalu mudah karena dalam konteks rumah tangga, kekerasan sering terjadi berulang dan korban cenderung enggan memberi keterangan mendetail.¹⁹ Dengan demikian, proporsionalitas hukuman dapat tercapai jika proses pemeriksaan dilakukan secara sensitif terhadap dinamika psikologis korban serta disertai dukungan alat bukti medis yang memadai.

c. Implementasi dan Efektivitas Penegakan UU PKDRT

Efektivitas penegakan Pasal 44 bergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum mampu mengaplikasikan norma pidana tersebut secara konsisten. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat, laporan KDRT sebenarnya meningkat, namun tidak seluruhnya berlanjut ke tahap penyidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum. Penundaan proses penyidikan, kurangnya pendampingan korban, serta minimnya pemeriksaan dokter visum menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas penggunaan pasal tersebut.

Kesesuaian antara norma dan perilaku aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting. Sebagian aparat masih memandang KDRT sebagai “urusan rumah tangga” yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak jarang pelaku hanya diberi teguran atau diarahkan pada mediasi.²⁰ Sikap demikian bertentangan dengan semangat UU PKDRT yang menempatkan kekerasan domestik sebagai perbuatan yang harus ditindak secara pidana, terutama ketika membahayakan keselamatan korban. Kecenderungan aparat ini membuat implementasi pasal 44 menjadi tidak optimal.

Permasalahan lainnya muncul dalam tahap pembuktian. Korban sering mengalami tekanan dari keluarga untuk mencabut laporan, sementara alat bukti seperti visum tidak selalu tersedia atau diperoleh tepat waktu. Dalam situasi tersebut, proses penjatuhan pidana tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perlindungan korban menjadi sangat terbatas. Walaupun undang-undang memberikan ruang bagi penegak hukum untuk bertindak tanpa menunggu laporan korban dalam kondisi tertentu, penerapannya masih jarang dilakukan. Hal ini berdampak pada rendahnya angka putusan pengadilan dibandingkan jumlah kasus yang dilaporkan.

d. Relevansi Pengaturan UU PKDRT terhadap Praktik KDRT di Lapangan

Kesesuaian antara realitas sosial dan norma hukum masih menghadapi tantangan besar. Meskipun undang-undang hadir dengan kerangka perlindungan yang kuat, praktik KDRT di masyarakat tetap tinggi dan sering tidak terlihat oleh aparat penegak hukum. Budaya diam, rasa malu, ketergantungan ekonomi, dan ketakutan terhadap ancaman pelaku membuat korban tidak sepenuhnya terlindungi oleh regulasi yang ada. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengaturan normatif belum menjangkau aspek sosial yang mempengaruhi keberanian korban untuk melapor.

Kelemahan normatif juga tampak dari kurangnya mekanisme perlindungan darurat yang dapat langsung diterapkan ketika korban berada dalam situasi berbahaya. Walaupun undang-undang telah memberi dasar hukum bagi penetapan perlindungan sementara, implementasinya masih rendah. Selain itu, ketentuan mengenai pembuktian luka fisik sering

¹⁹ Marthalena, 2019, “Kendala Pembuktian Kasus KDRT,” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 12 No. 1, hlm. 55.

²⁰ Nurhayati, 2021, “Kecenderungan Mediasi dalam Penanganan KDRT,” *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 44.

kali menyulitkan korban karena menuntut adanya visum sebagai alat bukti utama. Padahal, tidak semua korban mendapatkan akses medis secara cepat atau memiliki kemampuan ekonomi untuk mengurus visum.

Upaya penguatan norma perlu diarahkan pada penyederhanaan mekanisme pembuktian, peningkatan peran pendamping, serta penegasan bahwa penanganan KDRT harus dilakukan tanpa negosiasi yang melemahkan posisi korban. Peningkatan kapasitas aparat dalam memahami dinamika psikologis dan pola kekerasan berulang juga sangat penting. Selain itu, mekanisme perlindungan darurat yang dapat langsung diterapkan oleh kepolisian perlu diperkuat agar korban tidak kembali pada situasi yang membahayakan.²¹

Dalam konteks perlindungan korban, norma hukum yang ada seharusnya tidak hanya menjadi instrumen penindakan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemulihan jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan jaringan layanan, mulai dari psikolog, rumah aman, hingga bantuan hukum, harus dilakukan secara terpadu. Dengan cara ini, ketentuan pasal 44 tidak hanya mampu menghukum pelaku, tetapi juga secara nyata mengubah kondisi korban menuju kehidupan yang lebih aman.

4. PENUTUP

Kajian terhadap praktik kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan adanya jarak yang cukup lebar antara realitas sosial dan ketentuan hukum yang berlaku. Di tingkat praktik, kekerasan domestik masih muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik hingga penelantaran, yang sering kali luput dari penanganan karena korban berada dalam posisi yang rentan dan sulit melapor. Situasi tersebut semakin kompleks karena aparat penegak hukum kerap menghadapi kendala dalam penyidikan, baik akibat minimnya alat bukti, terbatasnya perspektif korban, maupun adanya tekanan keluarga terhadap korban untuk tidak melanjutkan laporan. Gambaran ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan individu, tetapi merupakan masalah struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa dalam keluarga, aspek sosial budaya, serta kelemahan sistem perlindungan korban. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap KDRT memerlukan pendekatan yang sensitif, responsif, dan menempatkan korban sebagai pusat perlindungan.

Di sisi lain, kerangka normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebenarnya sudah memberikan dasar hukum yang kuat, terutama melalui Pasal 44 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik. Ketentuan mengenai ruang lingkup kekerasan, subjek hukum, perlindungan sementara, serta ancaman pidana yang berjenjang menunjukkan bahwa negara berupaya menjamin keselamatan anggota keluarga dari tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Namun, efektivitas norma tersebut sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya. Ketika aparat penegak hukum tidak konsisten menjalankan ketentuan undang-undang dan mekanisme perlindungan tidak berjalan secara terpadu, korban tetap berada dalam situasi berbahaya. Oleh karena itu, penguatan implementasi melalui peningkatan kapasitas aparat, penyederhanaan pembuktian, percepatan pelayanan medis dan visum, serta perluasan akses rumah aman menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa norma pidana benar-benar dapat menghadirkan perlindungan yang nyata. Dengan langkah tersebut, kesenjangan antara ketentuan hukum dan kenyataan sosial dapat diperkecil, sehingga tujuan hukum untuk mencegah kekerasan dan melindungi korban dapat tercapai secara lebih optimal.

²¹ Sri Wiyanti Eddyono, *Hukum dan Kekerasan Berbasis Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 112.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 136.
- Erma Suryani, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 141.
- Ida Hartini, 2019, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Budaya Diam”, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 13 No. 2, hlm. 321.
- Khairunnisa, & Ahmad Badi’, 2025, “Strategi Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri”, *Sosaintek: Jurnal Ilmu Sosial Sains dan Teknologi*, Vol. 2 No. 3., hlm. 188.
- Komnas Perempuan, 21 Juni 2024, “Catatu 2023: *Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan*”, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses pada 10-12-2025.
- Lilis Mulyani, 2019, “Hambatan Penegakan UU PKDRT dalam Praktik Peradilan”, *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 7 No. 2, hlm. 89.
- Mansur Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 92-101.
- Marlina, *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 135-140.
- Marthalena, 2019, “Kendala Pembuktian Kasus KDRT,” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 12 No. 1, hlm. 55.
- Mufriah, 2020, “Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 3, hlm. 478.
- Nur Hidayati, 2021, “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bekasi”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 12 No. 2, hlm. 142-145.
- Nurhayati, 2021, “Kecenderungan Mediasi dalam Penanganan KDRT,” *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 44.
- Ratna Wulandari, 2019, “Pembuktian Tindak Kekerasan Psikis dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 8 No. 1, hlm. 77.
- Rini Handayani, 2020, “Kemiskinan dan Kekerasan Rumah Tangga”, *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12 No. 2, hlm. 211.
- Sri Wiyanti Eddyono, *Hukum dan Kekerasan Berbasis Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 112.
- Tutik Rachmi Handayani, 2018, “Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Yuridis dan Sosial”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, hlm. 512.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Widyastuti, 2017, “Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 1, hlm. 77.

Yeni Widowaty, 2016, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Implementasi UU PKDRT,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 2, hlm. 261.

Yuliani, 2018, “Ragam Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum & Gender*, Vol. 4 No. 1, hlm. 55.